



**P U T U S A N**

**No. 2403 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ALWI Bin SAE ROJI** ;  
Tempat lahir : Demak ;  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 06 April 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Karangrowo Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan Karangrowo, Kecamatan Wonosalam Demak, Jawa Tengah atau Jalan Kelintang Nomor 23 Rt. 04, Rw. 01, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin SAE ROJI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juni 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat Jalan Ketintang Nomor 23 RT. 04 RW. 01, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan suami yang sah dari saksi EVA ANDRIANI yang telah menikah pada tanggal 09 Mei 2012 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 413/48/V/2012 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wonokromo Surabaya, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi EVA ANDRIANI sudah mempunyai seorang anak, dan selama ini Terdakwa tinggal bersama saksi EVA ANDRIANI dan anak tirinya di Jalan Ketintang Nomor 23 Rt. 04 RW. 01 Kelurahan Wonokromo Surabaya, kemudian sekira bulan Juni 2012 hingga saat ini Terdakwa tanpa pamit kemudian pergi meninggalkan saksi EVA ANDRIANI dan anaknya dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi EVA ANDRIANI beserta anaknya, dan atas kejadian tersebut saksi EVA ANDRIANI melaporkan ke Polrestaes Surabaya ;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin SAE ROJI tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin SAE ROJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin SAE ROJI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : ---- ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1786/Pid.B/2013/PN.SBY., tanggal 11 September 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALWI Bin SAE ROJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama : 4 (empat) bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa : -- ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 709/PID/2013/PT.SBY., tanggal 30 Januari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1786/Pid.B/2013/PN.Sby., tanggal 11 September 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 48/Pid.B/KS/V/2013/PN.Sby., jo. Nomor : 1786/Pid.B/2013/PN.Surabaya., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



**KEBERATAN PERTAMA**

Bahwa apabila dicermati uraian yang terbaca pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya, pada halaman 5 Alinea kedua, yang mempertimbangkan bahwa :

**“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut .... Bahwa Terdakwa sebagai suami yang sah dari saksi EVA ANDRIANI yang telah menikah pada tanggal 09 Mei 2012 sesuai KUTIPAN AKTA Nomor 413 / 48 / V / 2012, yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wonokromo Surabaya“ ;**

Bahwa, Majelis Hakim Judex Facti telah khilaf dalam menerapkan hukum Pembuktian sebagai dasar mengambil putusan, dikarenakan Majelis Hakim Judex Facti dalam mempertimbangkan menilai barang bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 413 / 48 / V / 20012, yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wonokromo Surabaya, seakan-akan barang bukti berupa surat kutipan akta nikah tersebut terbukti ada / terungkap di dalam persidangan.

Padahal fakta dipersidangan tidak ada barang bukti surat berupa KUTIPAN AKTA NIKAH tersebut, dan tidak ada keterangan saksipun di persidangan yang menyatakan adanya kutipan akta nikah dengan nomor secara jelas tersebut (mohon periksa keterangan seluruh saksi dalam salinan putusan), diperkuat keterangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada halaman 1, ad. 3 yang menyatakan :

**“ ad. 3. Menyatakan barang bukti berupa : - “ ;**

Jadi yang menjadi persoalan yuridis adalah pertanyaan dari mana Majelis Hakim Judex Facti mempertimbangkan barang bukti berupa surat KUTIPAN AKTA beserta nomornya tersebut, padahal jelas tidak ada barang bukti tersebut, maka dengan demikian terdapat kekeliruan / kekhilafan nyata Majelis Hakim Judex Facti dalam mempertimbangkan sebagai dasar berpijak putusannya, dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu kurang cermat dan teliti dalam memeriksa dan menilai fakta mengenai bukti surat yang menjadi dasar memutuskan perkara ;

Bahwa, sekali lagi semua itu tidak lain untuk koreksi yuridis karena ada fakta yang sesungguhnya selama proses persidangan sama sekali tidak ada



barang bukti berupa surat kutipan akta nikah, tetapi menjadi bahan pertimbangan, seakan-akan ada barang bukti tersebut ;

Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya tidak didasarkan pada hukum pembuktian, akan tetapi berupa asumsi dan pendapat yang diperoleh dari hasil pemikiran Majelis Hakim Judex Facti sendiri.

**KEBERATAN KEDUA :**

*Bahwa*, Majelis Hakim Judex Facti juga telah khilaf dan salah dalam mempertimbangkan hukum Pembuktian sebagai dasar berpijak dalam mengambil putusan, yaitu ALAT BUKTI di persidangan.

Bahwa apabila dicermati pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti, mengenai alat bukti berupa kesaksian, dimana bukti Saksi Pelapor, yang bernama EVA ANDRIANI, dalam laporannya/pengaduan terhadap Terdakwa/PEMOHON KASASI, hanya berdasarkan 1 (satu) saksi saja, yaitu :

**BUDI SURYANDARU, tetangga rumah saksi pelapor, dan itupun tidak mengetahui apa-apa, yang diketahui hanya antara saksi pelapor dan Pemohon Kasasi telah pisah rumah tempat tinggal saja, yang lainnya tidak diketahui (mohon periksa di dalam berita acara kesaksiannya) ;**

Bahwa, yang perlu digarisbawahi saksi BUDI SURYANDARU merupakan kesaksian tunggal, kesaksian yang tidak didukung alat bukti lain, kesaksiannya berdiri sendiri, yang tidak didukung oleh alat bukti yang lain, baik alat bukti surat, saksi maupun alat bukti berupa barang ;

Bahwa, menurut *pasal* 182 ayat (2) KUHAP :

*Unus testis nullus testis*, satu saksi bukanlah saksi ;

**KEBERATAN KETIGA**

Perlu diketahui bahwa batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT) yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah;

*“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (vide, Pasal 1 ayat 1) ;*





Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya, terutama bagi setiap orang yang ketergantungan ekonomi.

Sehingga Majelis Hakim Judex Facti dalam mempertimbangkannya keliru dalam menerapkan pasal penelantaran dalam rumah tangga, dikarenakan : saksi pelapor tidak mau diberi nafkah secara materi, dikarenakan saksi pelapor mempunyai penghasilan yang sangat cukup untuk merawat dan membiayai kehidupan sendiri, dikarenakan secara materi / keuangan tidak mengalami penelantaran karena isteri Terdakwa bekerja ;

Dan juga Majelis Hakim Judex Facti hanya focus kepada pelanggaran pasal penelantaran dalam rumah tangga, tanpa mengali lebih jauh penyebabnya Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak memberi nafkah lahir bathin, padahal di dalam persidangan terungkap dikarenakan :

Ketika melakukan pernikahan adanya banyak perbedaan, antara Pemohon Kasasi dengan Saksi Pelapor, yaitu :

1. Perbedaan usia, dimana usia Pemohon Kasasi pada waktu menikah berusia 29 tahun dan usia saksi Pelapor berusia 41 tahun, perbedaan usia 10 tahun ;
2. Perbedaan status dimana Terdakwa / Pemohon Kasasi berstatus Jejaka, dan Saksi Pelapor berstatus Janda cerai, dengan membawa 1 anak;
3. Perbedaan pendidikan, dimana pendidikan Terdakwa / Pemohon Kasasi hanya lulusan SMA, akan tetapi Saksi Pelapor lulusan Sarjana.

Bahwa dikarenakan banyak perbedaan tersebut dalam hidup berumah tangga, Isteri selalu cemburu dan penuh curiga kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi;

Dan juga, dikarenakan Saksi Pelapor telah dengan sengaja melakukan perbuatan "**NUSYUZ**", meminta lebih dari suami tidak berdasarkan kemampuan suami dan isteri tidak taat dan hormat pada suami, isteri selalu curiga dan banyak syarat dan tekanan-tekanan kepada suami.

Adapun dalam hukum agama Islam, adanya konsekuensi hukum akibat nusyuz isteri terhadap suaminya adalah :

Gugur kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri nusyuz selama dalam nusyuznya;

Lihat Fikih Islam Waadilatuhu Juz 8 hal 408 ;



Bahwa, selama isterinya melakukan nusyuznya, hak nafkahnya pun dicabut, dan tidak wajib diberikan oleh suaminya.

Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dan khilaf menafsirkan atau mengartikan unsur :

Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)” ;

Sebab Terdakwa / Pemohon **tidak dapat** dikatakan telah dengan sengaja melakukan penelantaran terhadap isteri Terdakwa, dikarenakan dalam hukum Islam diperbolehkan jika ada alasan Saksi Pelapor melakukan selaku isteri telah melakukan NUSYUZ ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka terbukti putusan Judex Facti dalam perkara ini telah bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang yang berlaku dan tidak seksama menilai dan mempertimbangkan fakta yang ada.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut terbukti bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga pernah pinjam modal kepada korban sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha tetapi usaha tersebut gagal ;



Bahwa Terdakwa masih sering pulang tetapi oleh saksi korban tidak diijinkan masuk ke dalam rumahnya, apalagi Terdakwa sering dipukul oleh korban;

Bahwa dari fakta tersebut tidak pulangnya Terdakwa ke rumah saksi korban karena saksi korban tidak mengijinkan Terdakwa masuk kerumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 709/PID/2013/PT.SBY., tanggal 30 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1786/Pid.B/2013/PN.SBY., tanggal 11 September 2013 perlu diperbaiki, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kurang cukup adil bila dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : MUHAMMAD ALWI Bin SAE ROJI tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 709/PID/2013/PT.SBY., tanggal 30 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1786/Pid.B/2013/PN.SBY., tanggal 11 September 2013 sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin SAE ROJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Suhadi, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2403 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

